

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PENGHINAAN DAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN
2023 TENTANG KUHP SERTA IMPLIKASINYA BAGI KEBEBASAN
PERS**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:

Sinta Nur Alfiyani

NIM : 30302200259

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PENGHINAAN DAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN
2023 SERTA IMPLIKASINYA BAGI KEBEBASAN PERS



Dosen Pembimbing:

Dr. Rakhmat Bowo S. S.H, M.H.
NIDN: 062.7046.601

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PENGHINAAN DAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN
2023 TENTANG KUHP SERTA IMPLIKASINYA BAGI KEBEBASAN
PERS

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Sinta Nur Alfiyani

NIM: 30302200259

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal, 19 November 2025


Ketua



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN. 0622029201

Anggota



Dr. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 0620066801

Anggota



Dr. Rakhmat Bowo S, S.H., M.H.

NIDN: 062.7046.601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Nur Alfiyani

NIM : 30302200259

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP SERTA IMPLIKASINYA BAGI KEBEBASAN PERS"** benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk penituan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Semarang , 19 November 2025

Yang Menyatakan,

UNISSULA
جامعة الإسلام
بأن أصدق الإسلام



Sinta Nur Alfiyani
NIM: 30302200259

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Nur Alfiyani

NIM : 30302200259

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP SERTA IMPLIKASINYA BAGI KEBEBASAN PERS”** dan menyetujui menjadikan hak milik Universitas Islam Sultan Agung Serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang , 19 November 2025

Yang Menyatakan,



Sinta Nur Alfiyani
NIM: 30302200259

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapatkan (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapatkan (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

— (Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

— (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

— (Umar bin khattab)

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya. Berjuanglah untuk diri sendiri walupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

— (Fardi Yandi)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua, Bapak Abdullah dan Ibu Rujati
- Adik saya Arsyila Romeesa Farzan
- Sahabat dan Teman - teman yang penulis sayangi
- Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 2023 SERTA IMPLIKASINYA BAGI KEBEBASAN PERS”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak Abdullah dan Ibu Rujianti yang sudah mendo'akan, merawat, mencintai dan selalu mendukung penulis dalam hal apapun. Terimakasih dengan sangat tulus tidak terhenti penulis ucapkan kepada kalian.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Rakhmat Bowo, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
12. Adik penulis, Arsyila Romeesa Farzana menjadi pelengkap dalam hidup penulis sebagai motivasi tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini, termasuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum (MAPAKUM) yang telah mengajarkan hal baru yang sangat bermanfaat bagi penulis.
14. Rekan – rekan seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2022, terima kasih atas segala motivasi dan toleransinya semoga pertemanan kita akan abadi.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah mendukung serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
16. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri terima kasih sudah kuat dan sudah tidak menyerah, meskipun tidak selalu yakin. Semoga langkah ini menjadi bukti, bahwa saya mampu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.

Semarang, 20 Oktober 2025

Sinta Nur Alfiyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ...	29
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pers Dalam KUHP Baru Dan Implikasi Bagi Kebebasan Pers Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 40 Tahun 1999	48
1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam KUHP Baru di Indonesia	48
2. Implikasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pers terhadap Kebebasan Pers di Indonesia.....	55
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pers Agar Kebebasan Pers Tetap Terjamin Dan Bertanggung Jawab	63
1. Melindungi wartawan dari kriminalisasi berlebihan	66

2. Mendorong perusahaan pers lebih bertanggung jawab	66
3. Sejalan dengan prinsip fairness	66
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pers atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru serta implikasinya terhadap kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan antara perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan jaminan kebebasan pers yang merupakan hak konstitusional.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru melalui Pasal 433–435 tentang penghinaan dan Pasal 263–264 tentang penyiaran berita bohong memberikan dasar hukum baru bagi pertanggungjawaban pidana pers. Namun, ketentuan tersebut berpotensi membatasi kebebasan pers karena dapat digunakan untuk menjerat jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Konflik norma antara KUHP Baru sebagai *lex generalis* dan UU Pers sebagai *lex specialis* menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemberitaan seharusnya melalui mekanisme Dewan Pers sebelum ranah pidana. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pers seharusnya diterapkan secara proporsional dengan menempatkan perusahaan pers sebagai subjek hukum utama. Penerapan prinsip *ultimum remedium* dan penghormatan terhadap kebebasan pers menjadi kunci agar perlindungan terhadap kehormatan individu dan kebebasan berekspresi dapat berjalan seimbang dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pers, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, KUHP Baru, Kebebasan Pers.

ABSTRACT

This study examines the criminal liability of the press for the offenses of insult and defamation in the perspective of Indonesia's new Criminal Code (KUHP) and its implications for press freedom as regulated under Law No. 40 of 1999 on the Press. The research is based on the tension between protecting personal honor and upholding press freedom as a constitutional right. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained from legal literature, statutory regulations, and relevant documents, and analyzed qualitatively using an inductive reasoning method. The findings show that the new Criminal Code, particularly Articles 433–435 on insult and Articles 263–264 on false news dissemination, establishes a new legal framework for press accountability. However, these provisions potentially restrict press freedom as they may criminalize journalists performing their social control function. The normative conflict between the Criminal Code as *lex generalis* and the Press Law as *lex specialis* indicates that press disputes should first be resolved through the Press Council mechanism before entering criminal proceedings. The study concludes that criminal liability of the press must be applied proportionally by placing media companies as the primary legal subjects. The implementation of the *ultimum remedium* principle and respect for press freedom are essential to balance the protection of individual reputation and freedom of expression within Indonesia's legal system.

Keywords: *Criminal Liability, Press, Insult, Defamation, New Criminal Code, Press Freedom.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers merupakan lembaga infrastruktur sosial politik di negara Indonesia. Pers berada di masyarakat serta memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dan negara. Pers memiliki kedudukan penting dalam masyarakat dan kehidupan bernegara.¹ Dalam perspektif Islam, pers memiliki tempat tersendiri yang juga sangat penting. Pers yang ideal menurut Islam yang bisa memberikan pencerahan melalui pesan dakwah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Quran telah diatur bagaimana pers harusnya bergerak dan berkembang dalam menyediakan informasi dan mencerdaskan masyarakat melalui pesan-pesan dakwah. Pers Islam juga seyogianya mengadvokasi isu-isu keumatan.²

Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar demokrasi yang keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sebagai salah satu pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*), pers menjalankan fungsi kontrol sosial, penyebarluasan informasi, dan pendidikan publik. Dalam konteks negara hukum, keberadaan pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan bagian integral dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3)

¹ Riswansyah Muhsin, Implementasi Fungsi Kontrol Pers Terhadap Pemerintahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, *Al-Ishlah*, Vol.21 No.1 Mei 2019. Hlm.1.

² Ikhwan Nasution, Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi, *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah* Vol. 1 No. 1, 2023. Hlm. 90-107

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"³ Selain itu, Pasal 28F menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.*"

Namun demikian, kebebasan pers tidak bersifat absolut. Dalam menjalankan tugasnya, pers terikat pada norma-norma etika dan hukum, termasuk di dalamnya larangan untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dua bentuk delik ini yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik telah lama menjadi isu sensitif dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Delik semacam ini kerap digunakan sebagai instrumen oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam kritik atau pembongkaran informasi yang tidak menyenangkan bagi mereka. Ketegangan antara perlindungan nama baik individu dengan kebebasan pers terus menjadi polemik yang belum terselesaikan secara tuntas.

Dalam konteks hukum pidana nasional, penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) memuat ketentuan ini dalam Pasal 310 hingga Pasal 321, yang telah digunakan secara luas dalam berbagai kasus pers. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP

³ Rizky Pratama, Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhanas RI* Vol. 10, No. 4, 2024. Hlm.53.

Baru), telah terjadi perubahan signifikan dalam perumusan norma pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

KUHP Baru membawa paradigma hukum pidana yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan sosial, termasuk dalam konteks digital dan kebebasan berekspresi. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana KUHP Baru memandang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, serta sejauh mana perumusan pasal-pasal tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kebebasan pers.

Sebagai contoh, Pasal 437 KUHP Baru mengatur bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh sesuatu dengan maksud yang terang supaya hal itu diketahui umum, dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda. Namun, KUHP Baru juga memperkenalkan pendekatan baru berupa delik aduan yang bersifat relatif dan pemberlakuan prinsip *ultimum remedium* dalam tindak pidana tertentu, termasuk penghinaan.

Pada Pasal 28 UUD NRI 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.⁴ Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan

⁴ Supian Hadi, Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 05, No. 09, 2022. Hlm. 658

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.⁵

Dalam praktiknya, wartawan kerap menghadapi laporan pidana akibat pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik pihak tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang pertanggungjawaban pidana pers. Apakah pertanggungjawaban itu melekat secara langsung pada jurnalis, pemimpin redaksi, atau perusahaan media? Bagaimana kedudukan hak jawab, klarifikasi, dan mekanisme Dewan Pers dalam mencegah kriminalisasi terhadap karya jurnalistik?

Persoalan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan implikasi dari penerapan KUHP Baru terhadap kebebasan pers. KUHP Baru mengklaim mengusung semangat dekolonisasi dan restoratif, tetapi di sisi lain, tetap mempertahankan ketentuan pidana yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi insan pers. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua prinsip hukum yang sama pentingnya, yaitu perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan jaminan atas kebebasan pers.

Kondisi ini menuntut adanya kajian mendalam yang komprehensif untuk melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pers atas tindak

⁵ Voges SO, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Hukum Pers Indonesia, *LEX Soc*, Vol.5 No.2, 2015. Hlm.34

pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perspektif KUHP Baru, serta bagaimana implikasi norma tersebut terhadap eksistensi dan kebebasan pers di Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan analisis normatif yang mempertimbangkan asas legalitas, asas proporsionalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas keadilan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Pasal 8 menyebutkan bahwa “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak.” Selain itu, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Konflik antara ketentuan pidana dalam KUHP dengan norma perlindungan dalam UU Pers menjadi titik kritis yang harus ditelaah secara akademik. Apakah wartawan yang memberitakan kebenaran dengan niat baik tetap bisa dikenai sanksi pidana? Apakah mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers dapat menggugurkan proses pidana? Bagaimana harmonisasi antara ketentuan KUHP Baru dan UU Pers dalam menjamin kebebasan pers sekaligus melindungi kehormatan pribadi?

Dari uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini ke dalam sebuah penelitian ilmiah dengan tujuan mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pers atas penghinaan dan pencemaran nama baik

dalam perspektif KUHP Baru serta dampaknya terhadap kebebasan pers di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum media, serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih adil dan seimbang.

Dengan demikian penelitian ini diberi judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pers Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Kuhp Baru Serta Implikasinya Bagi Kebebasan Pers”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana pers dalam KUHP baru dan implikasi bagi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 1999?
2. Bagaimana sebaiknya bentuk pertanggungjawaban pidana pers agar kebebasan pers tetap terjamin dan bertanggung jawab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana pers dalam KUHP baru dan implikasi bagi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 1999.

2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pers agar kebebasan pers tetap terjamin dan bertanggung jawab.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum media massa. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam bidang jurnalistik, khususnya dalam konteks delik penghinaan dan pencemaran nama baik menurut KUHP Baru.
2. Secara praktis, Bagi praktisi hukum (hakim, jaksa, dan pengacara), penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus yang melibatkan jurnalis atau media massa terkait dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Sementara bagi insan pers dan perusahaan media, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami batasan hukum terhadap aktivitas jurnalistik, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari potensi kriminalisasi terhadap produk jurnalistik.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan perlu dijelaskan secara terminologis sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Secara terminologis, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep tindak pidana dikenal sebagai *strafbaar feit*, yang terdiri dari unsur perbuatan manusia, perbuatan itu harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun karena kelalaian), dan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dipidananya perbuatan tersebut.⁶ Menurut Simons, tindak pidana adalah "perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dilarang dan diancam dengan pidana, yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, serta dilakukan dengan kesalahan dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf".⁷ Dengan demikian, unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi: adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, serta adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks kebebasan pers, tidak semua tindakan wartawan yang memuat kritik, pendapat, atau berita dapat langsung dianggap sebagai tindak

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

⁷ Jonkers dalam Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7.

pidana. Harus dilakukan pembuktian apakah perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana, termasuk adanya mens rea (niat jahat), serta mempertimbangkan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁸ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁹ Seseorang dinyatakan mempunyai

⁸ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.5, No.2, 2020, Hlm.13

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada insan pers (wartawan, redaktur, atau perusahaan pers) atas pemberitaan yang dianggap sebagai bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan dalam KUHP Baru.

3. Pers

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin Pressus artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “*press*”, sebagai sebutan untuk alat cetak.¹¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam penelitian ini, istilah pers mencakup wartawan, redaksi, serta institusi media yang melakukan kegiatan jurnalistik.

¹⁰ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

¹¹ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 35

4. Penghinaan

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “mengina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geod naam*).¹² Berdasarkan KUHP Baru, penghinaan diatur antara lain dalam Pasal 435 hingga Pasal 438. Penelitian ini menelaah bagaimana delik penghinaan ini diterapkan dalam konteks karya jurnalistik, serta apakah ada ruang pembelaan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugas informasinya.

5. Pencemaran Nama Baik

Secara istilah pencemaran nama baik baik berasal dari kata defamation yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai fitnah, dan secara harafiah pencemaran nama baik diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik seseorang, sementara itu itu Oemar SenoAdji

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7.

mendefenisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*annranding of geode naam*).¹³ Pencemaran nama baik merupakan bentuk khusus dari penghinaan yang dilakukan melalui penyebaran informasi yang bersifat merugikan reputasi seseorang, baik benar maupun tidak, yang dapat diketahui oleh umum. Dalam KUHP Baru, bentuk ini tetap dipidana, meskipun dengan pendekatan delik aduan yang lebih ketat. Penelitian ini membahas bagaimana batasan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik dapat diterapkan secara adil dalam pemberitaan pers.

6. KUHP Baru

KUHP Baru adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan menggantikan KUHP Lama peninggalan kolonial. KUHP Baru ini memuat reformulasi berbagai delik, termasuk delik terhadap kehormatan pribadi seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan baru tersebut secara kritis dalam kaitannya dengan aktivitas jurnalistik dan kebebasan pers.

7. Kebebasan Pers

Menurut M. Solly Lubis “kebebasan adalah syarat untuk mencapai hak. Dalam hal ini, untuk mewujudkan jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi harus dilaksanakan dengan asas-asas demokrasi yang berlaku dan mendasari sistem politik dan kekuasaan yang sedang

¹³ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36.

berjalan”.¹⁴ Kebebasan pers merupakan hak yang melekat pada media untuk mengakses, mengolah, dan menyampaikan informasi tanpa campur tangan atau sensor dari pihak manapun, terutama pemerintah. Kebebasan ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Namun, dalam praktiknya, kebebasan pers sering kali berbenturan dengan regulasi pidana terkait pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana KUHP Baru mempengaruhi dinamika tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulisan penelitian Skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁵ Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan peraturan yang berkaitan

¹⁴ M. Solly Lubis, *Hak Asasi Menurut UUD 1945*, dalam Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984. hlm. 4

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm. 56.

dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul Skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁶ Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap pertanggungjawaban pidana pers atas penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perspektif kuhp baru serta implikasinya bagi kebebasan pers.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁷ Disini peneliti akan menggunakan alat pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, yaitu berupa sumber data yang diperoleh dari :

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010. Hlm. 53.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, 2018. hlm, 215.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Disini peneliti akan mempergunakan alat pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, yaitu berupa sumber data yang diperoleh dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer:

- 1) Literatur dan buku-buku hukum yang membahas: Hukum pidana, khususnya teori pertanggungjawaban pidana; Hukum pers dan kebebasan berekspresi; Hukum hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kehormatan pribadi.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2012. hlm. 141.

- 2) Artikel-artikel jurnal hukum ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang relevan dengan tema penghinaan, pencemaran nama baik, kebebasan pers, dan KUHP Baru.
- 3) Opini hukum, hasil seminar, makalah akademik, dan publikasi dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebebasan pers dan hak asasi manusia, seperti: Dewan Pers, Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pers), Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan yaitu studi pustaka. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁹ Dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa sumber-sumber tertulis yang memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian, yaitu pertanggungjawaban pidana pers atas penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perspektif kuhp baru serta implikasinya bagi kebebasan pers.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Terhadap penelitian ini dapat dianalisis secara kualitatif. Dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya,

¹⁹ Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 107.

namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.²⁰ Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang dihadapi oleh konsumen sepeda motor, dengan menganalisis data yang diperoleh melalui studi pustaka dan bahan hukum lainnya. Dengan demikian, peneliti tidak akan menghitung angka atau menggunakan alat statistik, melainkan akan menggali makna dan implikasi hukum dari peraturan yang ada, serta bagaimana hukum diterapkan dalam praktik untuk melindungi hak konsumen. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir induktif. Prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berahir pada penemuan asas hukum atau doktrin.²¹ Metode berpikir induktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi:

²⁰ Bungin, Burhanm, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008. Hlm. 45.

²¹ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 86.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi motivasi penulis untuk memilih topik ini sebagai fokus karya ilmiah, perumusan permasalahan yang akan dijelaskan, tujuan dari penelitian ini, relevansi hasil penelitian, terminologi yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, dan struktur keseluruhan penulisan. Skripsi ini diharapkan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi ulasan yang mencakup konsep dan rincian tentang topik penelitian, khususnya tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pers Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif KuHP Baru Serta Implikasinya Bagi Kebebasan Pers Perlindungan Hukum”. Di sini, penulis akan menguraikan makna serta penjelasan terkait dengan topik tersebut.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan membahas temuan penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diajukan, yakni pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana pers dalam KUHP baru dan implikasi bagi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 1999, dan

bentuk pertanggungjawaban pidana pers agar kebebasan pers tetap terjamin dan bertanggung jawab.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisi ringkasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini terdapat saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran dari penulis yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakan suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²²

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.²³

²² Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11

²³ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 75

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar.²⁴ Orangnya yang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang toerekeningsvatbaar.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- 1) Perbuatan melawan hukum.
- 2) Pelanggaran pidana.
- 3) Perbuatan yang boleh dihukum.
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²⁶

²⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.131

²⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 32.

²⁶ R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hal. 11.

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate.²⁷

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “Straafbaarfeit” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “Straafbaarfeit”.²⁸

Perkataan “feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van werkelijkheid” sedang “straafbaar” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “straafbaarfeit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁹

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenar-nya telah dimaksud dengan perkataan “straafbaarfeit” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “straafbaarfeit”.

²⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

²⁸ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 45.

²⁹ *ibid.*, hlm. 46.

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.³⁰

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut

³⁰ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 21.

juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla poena sine culpa).³¹

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1) Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.³²

³¹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 102

³² *Ibid.*, hlm. 103.

2) Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.³³

3) Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.³⁴

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :³⁵

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

³³ *Ibid.*, hlm. 104.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 71.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :³⁶

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).
- 3) Melawan hukum (enrechelijke).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbandstaand). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 22.

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu :³⁷

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.³⁸

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

³⁷ EY Kanter dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 122.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

- 1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati hati;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.³⁹

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Dalam konteks pers, pertanggungjawaban pidana timbul ketika produk jurnalistik menimbulkan akibat hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Contohnya:

- 1) Pencemaran nama baik (fitnah, penghinaan),
- 2) Penyebaran ujaran kebencian (hate speech),
- 3) Penyebaran berita bohong (hoaks) yang menimbulkan kerugian publik,

³⁹ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 44.

- 4) Penyiaran konten pornografi, SARA, atau yang melanggar ketertiban umum.

Namun, ada perbedaan prinsip antara tindak pidana umum dengan tindak pidana pers. Menurut Pasal 12 UU Pers, pertanggungjawaban terhadap karya jurnalistik pertama-tama ditujukan kepada perusahaan pers dan penanggung jawab redaksi, bukan langsung kepada wartawan yang menulis berita. Hal ini dikenal dengan asas pertanggungjawaban korporasi pers.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁰ Tindak Pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-Undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.⁴¹ Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴² Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh

⁴⁰ Koesparmono Irsan, 2005, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Hlm 113

⁴¹ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, Hlm 34

⁴² Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Hlm 42

undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁴³ Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada

⁴³ ⁴Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Hlm 22

tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁴⁴ Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.⁴⁵

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau

⁴⁴ Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*, Hlm 17

⁴⁵ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm 98

nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapny di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.⁴⁶ Untuk unsur objektif meliputi :

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri.¹³ Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.⁴⁷

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut *Wirjono Prodjodikoro* adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik.⁴⁸ Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama.

⁴⁶ Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang, Hlm 80

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.⁴⁹

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.⁵⁰

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm 84

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 89.

adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2)

KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1)

KUHP

- b. Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara Melalui Tulisan Atau Gambar
- c. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukan, Atau Ditempelkan Secara Terbuka

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan

Tindak pidana penghinaan adalah salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat. Penghinaan merujuk pada tindakan yang merendahkan martabat atau nama baik seseorang. Dalam konteks hukum pidana, penghinaan termasuk dalam kategori delik yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dan penanganan tindak pidana penghinaan sangat penting untuk dipahami, mengingat dampaknya yang luas terhadap individu dan masyarakat.

Tindak pidana penghinaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang melalui tindakan atau ucapan yang tidak benar. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Kitab Undang-Undang Hukum Pudana) Indonesia, penghinaan dapat berupa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam pasal-pasal tertentu, penghinaan dijelaskan dengan lebih detail, mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan kehormatan atau nama baik individu.⁵¹

Penghinaan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, antara lain:⁵²

- 1) Penghinaan Verbal: Ini mencakup ucapan atau kata-kata yang merendahkan seseorang. Ucapan ini bisa berupa kata-kata kasar, fitnah, atau pernyataan yang tidak berdasar yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang.
- 2) Penghinaan Non-Verbal: Bentuk penghinaan ini termasuk tindakan atau perilaku yang dapat dianggap merendahkan martabat seseorang, seperti gestur atau simbol yang menghina.
- 3) Penghinaan Tertulis: Termasuk dalam kategori ini adalah publikasi atau penyebaran tulisan yang merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang, baik melalui media cetak maupun elektronik.

⁵¹ Anwar, Syamsul, 2018, *Tindak Pidana Penghinaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 23.

⁵² Harahap, M. Yahya, 2019, *Tindak Pidana Penghinaan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan, suatu perbuatan harus memenuhi beberapa unsur berikut:

- 1) Ada Perbuatan yang Merendahkan: Harus ada tindakan atau ucapan yang secara jelas merendahkan martabat atau nama baik seseorang.
- 2) Tujuan untuk Menghina: Pelaku harus memiliki niat untuk merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Kebenaran Informasi: Dalam konteks hukum, pernyataan yang benar tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Oleh karena itu, untuk suatu perbuatan dianggap sebagai penghinaan, informasi yang disebarluaskan harus tidak benar atau tidak berdasar.
- 4) Penerimaan oleh Pihak Ketiga: Penghinaan biasanya memerlukan adanya penerimaan atau dampak terhadap reputasi individu di mata masyarakat. Artinya, tindakan tersebut harus dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap korban.

Sanksi terhadap tindak pidana penghinaan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia. Pasal-pasal terkait memberikan gambaran mengenai hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku penghinaan. Hukuman ini bervariasi tergantung pada beratnya tindakan penghinaan dan dampaknya terhadap korban. Sanksi dapat berupa:⁵³

⁵³ Santoso, Bambang, 2020, *Kajian Hukum atas Tindak Pidana Penghinaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 67.

- 1) Pidana Penjara: Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang durasinya bervariasi tergantung pada beratnya penghinaan.
- 2) Denda: Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai bentuk sanksi tambahan.
- 3) Ganti Rugi: Dalam beberapa kasus, pelaku penghinaan dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami.

Penghinaan sebagai tindak pidana memiliki beberapa aspek hukum yang penting untuk diperhatikan:⁵⁴

- 1) Aspek Hak Asasi Manusia: Penghinaan berkaitan dengan hak atas kehormatan dan nama baik yang diatur dalam konstitusi peraturan perundang-undangan. Dalam penanganan kasus penghinaan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi.
- 2) Aspek Pembuktian: Dalam kasus penghinaan, pembuktian menjadi hal yang krusial. Korban harus dapat menunjukkan bahwa tindakan atau ucapan pelaku benar-benar merendahkan martabat atau nama baik mereka. Bukti-bukti seperti saksi, dokumen, atau rekaman dapat menjadi faktor penting dalam proses hukum.
- 3) Aspek Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Beberapa kasus penghinaan dapat diselesaikan melalui mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan ini bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm, 73

masalah secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan memakan waktu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pengacara, dan lembaga peradilan. Proses hukum dimulai dari pelaporan kasus oleh korban, diikuti oleh penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, dan akhirnya proses peradilan di pengadilan. Pelaporan Kasus: Korban penghinaan dapat melaporkan tindakan yang dialaminya kepada pihak kepolisian atau lembaga yang berwenang. Penting untuk melaporkan kasus secepat mungkin untuk memastikan bukti-bukti masih relevan dan dapat digunakan dalam proses hukum.

Penyelidikan dan Penyidikan: Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus. Proses ini melibatkan wawancara saksi, pengumpulan dokumen, dan analisis bukti. Proses Peradilan: Setelah penyidikan selesai, kasus akan diajukan ke pengadilan untuk diadili. Di pengadilan, pelaku akan diberikan kesempatan untuk membela diri, dan keputusan akan diambil berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan.

Korban penghinaan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa hak-haknya dilindungi selama proses hukum. Perlindungan ini mencakup: Privasi Korban: Identitas dan informasi pribadi korban harus dilindungi untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut dari publikasi kasus. Kesehatan Mental dan Psikologis: Korban penghinaan

mungkin mengalami dampak psikologis dari tindakan tersebut. Dukungan psikologis dan konseling dapat membantu korban dalam proses pemulihan.

Tindak pidana penghinaan merupakan masalah hukum yang penting, karena dampaknya yang dapat merusak reputasi dan martabat seseorang. Memahami pengertian dan aspek hukum dari tindak pidana penghinaan dapat membantu masyarakat dan individu untuk lebih waspada terhadap perbuatan yang dapat merugikan orang lain serta mengetahui hak-hak mereka dalam proses hukum. Penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap korban adalah kunci untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak individu dihormati.

D. Kebebasan Pers di Indonesia

Kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah hak yang melindungi konstitusi atau hukum atas media dan materi terbitan seperti surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya untuk didistribusikan, dicetak, dan di terbitkan, tanpa campur tangan atau sensor negara.⁵⁵ Di Indonesia sendiri Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 (satu) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,

⁵⁵ Adinegoro, 1961, Publistik dan Djurnalistik, Gunung Agung, Jakarta, hlm.60

wartawan mempunyai hak tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁵⁶

Kebebasan berekspresi pertama-tama dimaknai sebagai hak yang melekat pada diri manusia, untuk memiliki dan menyampaikan pendapatnya. Termasuk di dalamnya untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan berbagai cara. Kebebasan berekspresi hakekatnya dimiliki oleh manusia baik dalam posisinya sebagai individu maupun ketika ia menjadi bagian dari suatu kelompok dalam masyarakatnya. Dalam posisinya sebagai individu, kebebasan berekspresi tersebut berguna untuk menyampaikan pandangan dan pendapat orang tersebut kepada orang lain baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Kebebasan berekspresi itu dapat pula dipergunakan individu sebagai anggota dari kelompok secara bersama-sama untuk suatu tujuan yang sama dalam rangka menyatakan pandangan dan pendapatnya. Baik secara internal kepada anggota lain di dalam kelompok maupun secara eksternal kepada kelompok lainnya atau masyarakat luas.⁵⁷

Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dan media massa mempunyai potensi serta dampak dalam bidang sosial politik, dilihat

⁵⁶ Satia, 2018, Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan Di Kota Medan, Vol.2, No.1, hlm.7.

⁵⁷ R Herlambang Wiratrama, 2016, Kebebasan Bereksprei Di Indonesia, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm.15

dari awal sejarah pers di dunia barat. Pengaruh serta dampak yang diakibatkan pers membuat para penguasa kolonial, politisi, serta pihak otoriter bersaing ketat. Pejuang-pejuang kemerdekaan dan politisi di negara bekas jajahan (Indonesia) juga memanfaatkan pers sebagai alat perjuangan mendapatkan kemerdekaan.⁵⁸ Pers dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam komunikasi politik sesuai pada kepentingan dimana pers tersebut ada dan berkembang. Pers dalam lembaga sosial tidak lepas dari masyarakat sehingga menurut Merrill, sistem pers merupakan pencerminan dari sistem politik yang ada di negara tersebut.⁵⁹ Kebebasan pers terbentuk dalam periode kepemimpinan orde baru yang dikelompokkan menjadi dua fase, yakni. Yang pertama, fase antara tahun 1966-1974 yang disebut dengan pra malari (Melapetaka Januari, terjadi pada tanggal 14 dan 15 Januari 1974) dan fase kedua, antara tahun 1974-1982 yang disebut dengan post malari. Menurut M. Simaremare, pada dasarnya pers dapat menentang budaya politik yang tidak sejiwa dengan falsafah dan ideologi yang tercantum dalam konstitusi. Tidak hanya itu pada masa orde memang sudah bertekad membuang praktik demokrasi dan menggantinya dengan demokrasi pancasila yang membuat para pers antusias menyambutnya, sehingga lahirnya istilah Pers Pancasila. Pers Pancasila merupakan pers indonesia yang berorientasi pada sikap dan tngkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sebagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁵⁸ Arifin, 1992, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*, Sejahtera, Jakarta, hlm.16

⁵⁹ *Ibid*, hlm.17

Kemerdekaan Pers sendiri merupakan pilar penting dalam demokrasi. Artinya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh pers yang bebas. Demokrasi sangat ditentukan oleh pers yang bebas. Bangunan demokrasi tidak akan berdiri kokoh apabila tidak ditopang oleh kemerdekaan pers. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah membuktikan bahwa pers yang terbelenggu karena berada dalam sistem yang otoritarian pada akhirnya menjadikan demokrasi tak lebih dari sekedar basa basi, hanya manis ketika diucapkan tetapi pahit dalam pelaksanaannya.⁶⁰ Undang-Undang Pers merupakan undang-undang yang berwatak demokratis, karena regulasi ini lahir dari sistem pemerintahan yang demokratis.

E. Tinjauan Pustaka tentang Filsafah Pancasila tentang Kebebasan Bertanggung Jawab dan Keadilan Sosial

Filsafah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai fundamental mengenai hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Nilai-nilai tersebut menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, Pancasila dijadikan sebagai asas moral dan filosofis yang mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pers. Penelitian mengenai delik pers dan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana Pancasila memandu

⁶⁰ Syafriadi, 2018, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm.103

negara dalam menyeimbangkan kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial, serta menjaga keadilan sosial dalam pemberitaan.

Konsep kebebasan bertanggung jawab dalam Pancasila bersumber dari pemahaman bahwa manusia memiliki martabat luhur yang harus dihormati, sebagaimana tercermin dalam Sila Kedua: “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Nilai ini mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar martabat, kehormatan, atau hak orang lain.⁶¹ Dalam konteks pers, hal ini berarti bahwa kegiatan jurnalistik harus memperhatikan batas-batas etik serta tidak menggunakan kebebasan pers untuk menyebarkan kebohongan, fitnah, atau manipulasi informasi. Nilai kemanusiaan ini juga terkait dengan prinsip verifikasi, akurasi, dan integritas moral yang menjadi fondasi kode etik jurnalistik.

Sila Keempat, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” memberikan landasan bagi mekanisme penyelesaian sengketa pers yang lebih mengedepankan dialog, klarifikasi, dan musyawarah. Konsep hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mengajarkan bahwa penyelesaian konflik sosial sebaiknya ditempuh melalui mekanisme non-represif yang melibatkan komunikasi dan keterbukaan antar-pihak. Dalam konteks hukum pers, nilai ini tercermin dalam mekanisme hak jawab, hak koreksi, klarifikasi melalui Dewan Pers, serta mediasi etik yang menjadi bagian integral dari UU Pers sebagai *lex specialis*. Dengan demikian,

⁶¹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 83.

penerapan pidana berdasarkan KUHP seharusnya menjadi pilihan terakhir, sesuai dengan prinsip musyawarah dan penyelesaian damai dalam Pancasila.

Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai arah utama kehidupan bernegara. Sila Kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” mengajarkan bahwa semua kebijakan hukum harus berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kesetaraan.⁶² Dalam konteks pers, keadilan sosial tidak hanya berarti perlindungan terhadap individu yang mungkin dirugikan oleh pemberitaan, tetapi juga berarti menjaga agar kebebasan pers tetap hidup demi memenuhi hak masyarakat atas informasi. Pidanaan yang berlebihan terhadap pers dapat menghambat peran media sebagai pengawas kekuasaan dan sebagai pilar demokrasi. Oleh karena itu, prinsip keadilan sosial mendukung penerapan mekanisme etik dan administratif dalam UU Pers untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap individu dan perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

Filsafah Pancasila memandang bahwa negara memiliki tugas untuk menjamin kebebasan yang bertanggung jawab, bukan membatasi kebebasan secara sewenang-wenang. Kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, namun harus dilakukan dengan memperhatikan etika, moral, dan kepentingan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum modern, yaitu bahwa pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan jika diperlukan dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks delik pers,

⁶² Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 45.

penerapan KUHP tanpa mempertimbangkan UU Pers dan mekanisme etik dapat bertentangan dengan nilai proporsionalitas dan keadilan yang diajarkan Pancasila.

Nilai penting lainnya dalam filsafah Pancasila adalah keseimbangan antara individu dan masyarakat. Pemikiran Pancasila menolak liberalisme ekstrem yang menjunjung absolutisme kebebasan individu tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, sekaligus menolak totalitarianisme yang mengekang kebebasan secara berlebihan. Dalam konteks pers, keseimbangan ini tercermin dalam kewajiban pers untuk bersikap independen, objektif, dan tidak memihak, tetapi juga menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan terhadap informasi yang tidak benar. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar mengapa UU Pers hadir sebagai *lex specialis* untuk memberikan ruang kebebasan yang cukup bagi pers, tetapi tetap menetapkan rambu-rambu etik yang wajib dipatuhi.

Selain itu, filsafah Pancasila mengajarkan bahwa penyelesaian masalah dalam masyarakat harus dilakukan secara bertahap, bijaksana, dan mengutamakan kemaslahatan umum. Prinsip ini selaras dengan konsep ultimum remedium, yaitu bahwa pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum. Dalam konteks pers, UU Pers memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih edukatif dan bersifat restoratif melalui Dewan Pers, sehingga pemidanaan berdasarkan KUHP baru dapat diterapkan apabila unsur-unsur etik jurnalistik tidak terpenuhi atau perbuatan tersebut terbukti berada di luar ranah kegiatan jurnalistik.

Secara filosofis, Pancasila menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.⁶³ Dalam hal ini, penyelesaian sengketa delik pers tidak cukup dilakukan dengan menilai apakah unsur pidana dalam KUHP terpenuhi, tetapi harus mempertimbangkan konteks publikasi, tujuan pemberitaan, ketaatan pada kode etik, dan mekanisme khusus UU Pers. Pendekatan ini konsisten dengan nilai Pancasila yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama.

Dengan demikian, tinjauan filsafah Pancasila menunjukkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak dasar yang harus dilindungi, tetapi dalam kerangka tanggung jawab sosial dan etika. Penerapan UU Pers sebagai *lex specialis* secara filosofis lebih sesuai dengan ajaran Pancasila daripada mengutamakan penegakan KUHP secara represif. Pancasila mengarahkan negara untuk mengedepankan penyelesaian damai, menghindari kriminalisasi berlebihan, dan menempatkan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama. Nilai-nilai tersebut memberikan dasar filosofis yang kuat untuk mendukung argumentasi bahwa sengketa pemberitaan seharusnya difokuskan pada mekanisme etik dan administratif sebelum memasuki ranah pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut telah lepas dari konteks jurnalistik yang sah.

⁶³ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Press, 2010), hlm. 88.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pers Dalam KUHP Baru Dan Implikasi Bagi Kebebasan Pers Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 40 Tahun 1999

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam KUHP Baru di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. KUHP Baru tidak hanya memperbarui rumusan delik, tetapi juga berupaya menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi konstitusional. Salah satu isu penting yang mengemuka pasca pengesahan KUHP Baru adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pers, mengingat banyaknya ketentuan yang berpotensi bersinggungan dengan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁶⁴

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pers tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sejumlah pasal dalam KUHP Baru yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan sarana media massa atau elektronik. Pasal-pasal ini secara normatif dimaksudkan untuk

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

melindungi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, namun juga dapat berimplikasi terhadap aktivitas jurnalistik yang bersifat kritis terhadap penyelenggaraan kekuasaan publik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana KUHP Baru mengatur keseimbangan antara hak atas kebebasan pers dengan kewajiban hukum dalam penyiaran informasi.

a. Ketentuan Umum tentang Tanggung Jawab Pidana dalam KUHP Baru

KUHP Baru tetap mempertahankan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “tiada seorang pun dapat dipidana kecuali atas perbuatan yang bersalah dilakukan olehnya”.⁶⁵ Asas ini menegaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap insan pers harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahan secara pribadi baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) dalam kegiatan jurnalistiknya.

Selain itu, Pasal 45 KUHP Baru menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya melekat pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Namun, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP Baru membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, termasuk perusahaan pers, apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi dan untuk kepentingannya.⁶⁶ Dengan demikian, media massa sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 37 ayat (1).

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 45–47.

yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penyebaran berita bohong atau penghinaan, yang membawa keuntungan bagi korporasi.

Dalam konteks pers, pengaturan ini memiliki arti penting karena selama ini banyak perdebatan apakah pertanggungjawaban pidana harus ditujukan kepada wartawan sebagai individu atau kepada perusahaan pers sebagai badan hukum. KUHP Baru menjawab dilema tersebut dengan memberikan dasar hukum eksplisit mengenai kemungkinan pidanaan korporasi, termasuk lembaga media.

b. Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Baru

Ketentuan yang paling erat kaitannya dengan kegiatan jurnalistik adalah Pasal 433 sampai Pasal 443 KUHP Baru, yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam Pasal 433 KUHP Baru, diatur bahwa:

“Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan dengan maksud supaya diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”⁶⁷

Pasal ini pada dasarnya melanjutkan substansi Pasal 310 KUHP lama, tetapi terdapat perbedaan signifikan pada sifat delik aduan relatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP Baru, yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat diproses

⁶⁷ Ibid., Pasal 433 ayat (1).

apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.⁶⁸ Perubahan sifat delik ini penting karena mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap aktivitas jurnalistik yang bersifat kritik publik, dengan menempatkan proses hukum hanya atas dasar pengaduan pribadi.

Lebih lanjut, Pasal 434 KUHP Baru memperberat ancaman pidana jika penghinaan dilakukan melalui sarana teknologi informasi atau media massa. Ketentuan tersebut berbunyi:

*“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 dilakukan dengan sarana media massa atau elektronik sehingga dapat diakses luas oleh masyarakat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”*⁶⁹

Rumusan pasal ini berpotensi langsung berimplikasi terhadap dunia pers karena setiap karya jurnalistik disiarkan melalui media massa dan sarana elektronik. Dengan demikian, wartawan maupun redaksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pemberitaannya dianggap menyerang kehormatan pihak lain. Namun, ancaman tersebut harus dilihat secara hati-hati karena Pasal 435 KUHP Baru memberikan batasan bahwa “tindak pidana penghinaan tidak berlaku terhadap perbuatan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.”⁷⁰ Artinya, kritik yang disampaikan oleh pers dalam

⁶⁸ Ibid., Pasal 433 ayat (3).

⁶⁹ Ibid., Pasal 434.

⁷⁰ Ibid., Pasal 435.

rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara atau kepentingan publik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

c. Penyiaran Berita Bohong dan Penyesatan Informasi

Selain penghinaan, KUHP Baru juga mengatur mengenai penyebaran berita bohong yang berpotensi menjerat media. Pasal 263 KUHP Baru menyatakan:

“Setiap orang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”⁷¹

Bagi insan pers, pasal ini menjadi pengingat penting bahwa penyebaran informasi publik harus dilandasi prinsip verifikasi dan akurasi, sebagaimana ditegaskan dalam Kode Etik Jurnalistik. Namun, pasal tersebut tidak serta merta dapat diterapkan terhadap wartawan karena dalam konteks hukum pers, penilaian terhadap benar atau tidaknya suatu berita harus dilakukan terlebih dahulu oleh Dewan Pers.⁷² Jika Dewan Pers menyatakan bahwa pemberitaan tersebut merupakan hasil kerja jurnalistik yang sah, maka penegak hukum tidak boleh langsung menggunakan Pasal 263 KUHP Baru untuk memproses pidana.

Lebih lanjut, Pasal 264 KUHP Baru menambahkan unsur kesengajaan dengan menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 263.

⁷² Dewan Pers, 2022, *Pedoman Penanganan Pengaduan dan Sengketa Pers*, Jakarta.

sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”⁷³ Unsur kesengajaan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang dengan sadar menyebarkan informasi palsu, bukan kepada wartawan yang bekerja berdasarkan itikad baik.

d. Prinsip *Ultimum Remedium* dan Keterkaitan dengan UU Pers

Secara filosofis, KUHP Baru mengedepankan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana harus menjadi sarana terakhir dalam penyelesaian pelanggaran hukum. Prinsip ini diatur dalam Penjelasan Umum KUHP Baru, yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara diutamakan melalui pendekatan non-pidana apabila masih dimungkinkan. Hal ini sejalan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 15 UU Pers, di mana sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers sebelum masuk ke ranah pidana.

Dengan demikian, ketika terjadi dugaan pelanggaran dalam karya jurnalistik, aparat penegak hukum seharusnya meminta pendapat dan rekomendasi Dewan Pers sebagai bentuk penghormatan terhadap *lex specialis* di bidang pers. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kebebasan pers, tetapi juga memastikan bahwa pemidanaan terhadap jurnalis tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

⁷³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 264.

e. Implikasi Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pers

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pers dalam KUHP Baru memiliki dua sisi. Di satu sisi, KUHP Baru memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis dengan mengatur secara jelas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyiaran berita bohong. Namun di sisi lain, rumusan norma-norma tersebut masih berpotensi multitafsir dan dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik apabila tidak diterapkan secara hati-hati.

Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif, di mana kebebasan pers harus tetap dihormati sebagai hak konstitusional warga negara, sementara kepentingan individu yang merasa dirugikan tetap mendapat perlindungan hukum.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa Pasal 12 UU Pers menyebutkan bahwa “perusahaan pers bertanggung jawab terhadap isi pemberitaan yang dipublikasikan.” Artinya, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, yang seharusnya menjadi subjek hukum utama bukanlah wartawan secara pribadi, melainkan perusahaan pers sebagai lembaga yang mengelola dan mempublikasikan berita. Hal ini sejalan dengan konsep corporate criminal liability dalam KUHP Baru (Pasal 46–47), yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum

pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawainya.

2. Implikasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pers terhadap Kebebasan Pers di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa implikasi besar terhadap berbagai bidang hukum, termasuk kebebasan pers. KUHP Baru berusaha menata ulang sistem hukum pidana nasional agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia, namun pada saat yang sama juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pembatasan terhadap kemerdekaan pers yang selama ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁷⁴

Pers sebagai institusi sosial memiliki fungsi strategis dalam demokrasi, yakni menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, serta menjadi saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan hukum yang menyentuh wilayah pers perlu dilihat dari dua sisi: perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan jaminan terhadap tanggung jawab sosial pers. Dalam konteks KUHP Baru, keseimbangan antara dua aspek tersebut menjadi isu penting yang menentukan arah kebebasan pers ke depan di Indonesia.

Kebebasan pers merupakan perwujudan dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.⁷⁵ Hak ini diperkuat oleh Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Kebebasan pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pers, merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat yang berasaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Artinya, kemerdekaan pers tidak hanya menjadi hak profesi wartawan, tetapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kegiatan pers harus dilakukan secara hati-hati dan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip keabsahan (*legality*), keperluan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*).⁷⁶

Dalam sistem demokrasi konstitusional, kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara tetap dapat memberlakukan pembatasan hukum sejauh pembatasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan informasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 435 KUHP Baru yang menyatakan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan

⁷⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.

⁷⁶ Philip Alston & Ryan Goodman, 2013, *International Human Rights*, Oxford, OUP, hlm. 302.

umum atau pembelaan diri.⁷⁷ Dengan demikian, pasal ini memberikan ruang legal bagi kegiatan jurnalistik yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial dan kepentingan publik.

Meskipun KUHP Baru membawa semangat pembaruan hukum pidana, beberapa ketentuannya tetap berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kebebasan pers. Misalnya, Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP Baru yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 263 KUHP Baru mengenai penyiaran berita bohong, dapat digunakan untuk menjerat wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Ancaman ini muncul karena kegiatan pers secara alamiah sering kali bersinggungan dengan kritik terhadap pejabat publik atau lembaga negara. Dalam praktiknya, berita yang mengungkap dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran kebijakan sering dianggap menyerang kehormatan seseorang, sehingga dilaporkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Akibatnya, muncul fenomena yang dikenal sebagai chilling effect, yaitu rasa takut atau keengganan wartawan untuk menulis berita kritis karena khawatir dijerat hukum.⁷⁸

Efek gentar ini secara sosiologis dapat menghambat peran pers sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*). Jika wartawan lebih memilih untuk tidak mempublikasikan berita yang sensitif, maka fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan akan melemah. Padahal, dalam teori komunikasi politik, pers memiliki peran penting sebagai watchdog

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 435.

⁷⁸ Todung Mulya Lubis, 2018, *Kebebasan Pers dan Negara Hukum*, Jakarta, Gramedia, hlm. 75.

terhadap penyelenggaraan pemerintahan.⁷⁹ Dengan demikian, penggunaan pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP Baru harus diinterpretasikan secara ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan pers.

Salah satu implikasi yuridis yang paling krusial dari KUHP Baru adalah potensi terjadinya konflik norma (*norm conflict*) antara KUHP Baru dan UU Pers. UU Pers telah secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers. Namun, KUHP Baru tetap membuka ruang penegakan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media massa.

Kondisi ini menimbulkan dualisme hukum dalam penanganan kasus pers. Di satu sisi, UU Pers sebagai *lex specialis* menghendaki penyelesaian melalui mekanisme etik dan administratif, sedangkan KUHP Baru sebagai hukum umum (*lex generalis*) memberikan ruang bagi penegakan hukum pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki dua opsi penyelesaian yang sering kali digunakan secara tumpang tindih. Dalam praktik, banyak kasus pemberitaan yang seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers, namun langsung diproses secara pidana dengan menggunakan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Demokrasi dan Kebebasan Pers di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 47.

Menurut doktrin *lex specialis derogat legi generali*, peraturan khusus seharusnya mengesampingkan peraturan umum.⁸⁰ Dengan demikian, dalam perkara yang berkaitan dengan pers, ketentuan dalam UU Pers harus diutamakan dibandingkan KUHP Baru. Penerapan asas ini sangat penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional dan melindungi kemerdekaan pers dari potensi kriminalisasi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa sengketa pemberitaan tidak boleh langsung diproses secara pidana sebelum mekanisme Dewan Pers dijalankan terlebih dahulu. Putusan tersebut memperkuat posisi UU Pers sebagai *lex specialis* dalam penegakan hukum di bidang jurnalistik. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum wajib menjadikan pendapat Dewan Pers sebagai pertimbangan utama sebelum melakukan proses penyidikan atau penuntutan terhadap wartawan.

Sebagai aturan khusus, UU Pers memuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab dan hak koreksi, memberikan prosedur klarifikasi melalui Dewan Pers, menetapkan perlindungan terhadap profesi jurnalistik, serta menegaskan tanggung jawab perusahaan pers terhadap setiap produk jurnalistik. Konsekuensi dari karakter khusus ini adalah bahwa setiap laporan atau pengaduan terkait pemberitaan tidak dapat langsung diperlakukan sebagai tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran berita bohong menurut KUHP.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 65.

Aparat penegak hukum wajib terlebih dahulu meminta pendapat ahli dari Dewan Pers untuk menentukan apakah konten tersebut merupakan produk jurnalistik dan apakah proses pemberitaannya telah sesuai dengan kode etik dan standar perusahaan pers. Bila Dewan Pers menyatakan bahwa konten tersebut merupakan produk jurnalistik, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme etik dan administratif berupa hak jawab, hak koreksi, atau mediasi, bukan melalui pembedaan.

Implikasi yuridis dari asas *lex specialis* ini juga menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam kasus pers bersifat terbatas dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pertama. Pidanaan hanya dapat diberlakukan jika terbukti bahwa tindakan tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas jurnalistik, dilakukan di luar kerangka profesi pers, atau mengandung unsur kesengajaan untuk melakukan kejahatan yang tidak dilindungi UU Pers, misalnya pemerasan, rekayasa berita secara kriminal, atau penyalahgunaan profesionalitas yang tajam sifatnya. Dengan demikian, asas ini berfungsi melindungi kebebasan pers dan mencegah penggunaan KUHP untuk menekan media atau membungkam kritik.

Penerapan asas *lex specialis* dalam konteks delik pers telah diperkuat oleh sejumlah yurisprudensi pengadilan yang konsisten menegaskan supremasi UU Pers atas KUHP dalam perkara yang melibatkan pemberitaan. Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005 menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak dapat serta-merta dipidana, melainkan harus diuji terlebih dahulu oleh Dewan Pers. Putusan MA No.

2239 K/Pid.Sus/2012 juga menekankan bahwa setiap sengketa terkait pemberitaan wajib melalui mekanisme Dewan Pers sebelum dapat diproses secara hukum. Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 235/Pid/2010 menegaskan bahwa wartawan dilindungi oleh UU Pers selama menjalankan fungsi jurnalistik sesuai kode etik. Yurisprudensi tersebut memperkuat posisi hukum bahwa aparat penegak hukum tidak dapat langsung menerapkan KUHP terhadap aktivitas pers sebelum memastikan bahwa mekanisme khusus dalam UU Pers telah digunakan.

Implikasi lain yang timbul dari pengaturan pertanggungjawaban pidana pers dalam KUHP Baru adalah munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi insan pers. Rumusan beberapa pasal dalam KUHP Baru, seperti Pasal 433, 434, dan 443, menggunakan istilah yang bersifat umum dan multitafsir, seperti “menyerang kehormatan” atau “nama baik.” Ketidakjelasan terminologi ini membuka ruang subjektivitas dalam penegakan hukum, di mana tafsir terhadap batas antara kritik dan penghinaan bergantung pada pandangan penegak hukum.

Dalam konteks pemberitaan, subjektivitas semacam ini sangat berbahaya karena dapat menghambat fungsi pers sebagai penyampai informasi publik. Wartawan dapat merasa tidak aman ketika menulis laporan investigatif yang menyinggung pejabat publik atau korporasi besar. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas jurnanisme di Indonesia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu adanya pedoman interpretasi yuridis dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pasal-pasal dalam KUHP Baru tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan jurnalistik yang sah menurut UU Pers. Selain itu, peran Dewan Pers perlu diperkuat agar setiap pengaduan terkait pemberitaan wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh lembaga tersebut sebelum dapat diproses ke tahap hukum pidana.

Dengan adanya kepastian hukum, wartawan dapat bekerja tanpa rasa takut, sementara masyarakat tetap terlindungi dari informasi yang bersifat fitnah atau bohong. Prinsip *balance of interest* antara hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan reputasi menjadi kunci utama dalam menjaga ekosistem pers yang sehat.

KUHP Baru dalam penjelasan umumnya menegaskan pentingnya penerapan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum. Dalam konteks kebebasan pers, asas ini sejalan dengan semangat Pasal 15 UU Pers, yang menghendaki agar sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme etik dan hak jawab terlebih dahulu.

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap wartawan seharusnya menjadi langkah terakhir apabila penyelesaian non-pidana tidak berhasil. Penerapan pendekatan *restorative justice* dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi individu dan kebebasan pers. Melalui

pendekatan ini, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat memperoleh pemulihan melalui hak koreksi atau hak jawab tanpa harus menempuh jalur pidana.

Selain itu, Pasal 52 KUHP Baru menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan, antara lain pemulihan keseimbangan, perlindungan masyarakat, serta pengampunan terhadap pelaku. Dengan prinsip ini, aparat penegak hukum seharusnya dapat lebih proporsional dalam menangani kasus yang melibatkan jurnalis. Pemidanaan bukan lagi bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki dan mendidik agar pers tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pers Agar Kebebasan Pers Tetap Terjamin Dan Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana pers merupakan topik yang senantiasa menghadirkan perdebatan, terutama karena letaknya berada di antara dua kepentingan hukum yang sama-sama penting, yakni kepentingan untuk melindungi harkat, martabat, dan kehormatan individu di satu sisi, serta kepentingan untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu hak asasi dan pilar demokrasi di sisi yang lain. Sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa, pers memiliki fungsi strategis dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, hingga pengawasan terhadap jalannya kekuasaan negara. Namun, fungsi ini hanya dapat berjalan dengan baik apabila kebebasan pers dijamin dan terlindungi. Pada saat yang sama,

kebebasan pers tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab agar tidak melanggar hak-hak orang lain. Dengan demikian, pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pers harus mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara proporsional.⁸¹

Konsep dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan yang terdiri dari kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.⁸² Prinsip ini penting diterapkan dalam konteks pers, sebab tidak semua karya jurnalistik yang menimbulkan keberatan dari pihak tertentu dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana. Pemberitaan yang dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan fakta, dan untuk kepentingan publik seharusnya tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana.⁸³ Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana pers seharusnya tidak bersifat represif, melainkan dibatasi hanya pada perbuatan yang nyata-nyata mengandung kesalahan pidana.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah dengan menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan pers bertanggung jawab terhadap karya

⁸¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 32.

⁸² Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

⁸³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

jurnalistik yang dipublikasikan. Artinya, tanggung jawab hukum dalam kasus dugaan tindak pidana pers pertama kali diarahkan kepada institusi media sebagai korporasi, bukan secara langsung kepada wartawan individu.

Pendekatan ini lahir dari pemikiran bahwa produk pers bukanlah karya personal semata, melainkan hasil dari serangkaian proses institusional yang melibatkan banyak pihak dalam perusahaan pers, seperti redaktur, editor, hingga penanggung jawab media. Dengan demikian, menempatkan wartawan sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab dinilai tidak tepat, karena wartawan seringkali bekerja di bawah arahan redaksi dan sesuai dengan kebijakan perusahaan pers.

Logika hukum tersebut sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana modern. Doktrin ini berkembang sebagai respon atas meningkatnya peran badan hukum dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan informasi. Korporasi tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum perdata, melainkan juga dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi. Dengan demikian, perusahaan pers sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melalui produk jurnalistiknya menimbulkan kerugian hukum, misalnya dalam bentuk pencemaran nama baik, penyiaran berita bohong, atau penyebaran ujaran kebencian.⁸⁴ Model pertanggungjawaban ini memiliki keunggulan, karena:

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

1. Melindungi wartawan dari kriminalisasi berlebihan

Wartawan dalam kapasitasnya hanya menjalankan fungsi profesional dan tidak selayaknya langsung dibebani pertanggungjawaban pidana, kecuali jika terbukti adanya kesalahan personal yang disengaja.

2. Mendorong perusahaan pers lebih bertanggung jawab

Dengan menempatkan korporasi sebagai pihak utama yang bertanggung jawab, perusahaan pers akan lebih berhati-hati dalam menerapkan standar editorial, verifikasi berita, serta mematuhi kode etik jurnalistik.

3. Sejalan dengan prinsip fairness

Tanggung jawab hukum diarahkan pada pihak yang memiliki kendali atas sistem dan kebijakan penerbitan informasi, yakni manajemen perusahaan pers, bukan semata-mata pekerja jurnalistik di lapangan.

Meski demikian, bukan berarti wartawan dibebaskan sepenuhnya dari pertanggungjawaban pidana. Wartawan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan kesalahan personal yang disengaja, misalnya:

a. Dengan Sengaja Menyebarkan Berita Bohong (Hoaks) Dengan Tujuan Tertentu

Hoaks merupakan bentuk informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik. Apabila wartawan dengan kesadaran penuh menulis atau menyebarkan berita palsu demi kepentingan tertentu, misalnya untuk kepentingan politik, ekonomi, atau keuntungan pribadi,

maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Hal ini tidak hanya melanggar kode etik jurnalistik, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat, bahkan mengancam stabilitas sosial. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini dapat dijerat melalui Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau pasal-pasal mengenai penyebaran berita bohong dalam KUHP Baru.

b. Membuat Berita Yang Berisi Fitnah Untuk Merugikan Pihak Lain

Fitnah merupakan tuduhan palsu yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Jika wartawan dengan sengaja menuliskan berita yang berisi tuduhan palsu tanpa dasar yang sah, maka ia tidak lagi menjalankan fungsi pers sebagai penyampai kebenaran, melainkan telah menjadikan medianya sebagai alat penyerangan pribadi. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan langsung kepada wartawan, karena unsur *mens rea* berupa niat jahat (*dolus*) dapat dibuktikan. Ketentuan ini relevan dengan Pasal 437 KUHP Baru mengenai pencemaran nama baik.

c. Melakukan manipulasi informasi dengan maksud menciptakan kebencian atau permusuhan.

Manipulasi informasi, misalnya mengubah fakta, menghilangkan konteks, atau mengedit konten secara menyesatkan, dapat menimbulkan kebencian berbasis SARA, politik, atau ideologi. Jika hal ini dilakukan secara sadar dan disengaja oleh wartawan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Dalam

praktik hukum, tindakan seperti ini bisa dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran ujaran kebencian, maupun pasal-pasal dalam KUHP Baru terkait penghasutan dan penyebaran kebencian

Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana pers di Indonesia pada dasarnya menggunakan pendekatan ganda:

- a. Pertanggungjawaban utama berada pada perusahaan pers sebagai korporasi (corporate liability),
- b. Pertanggungjawaban individu dapat diberlakukan apabila terbukti ada kesalahan pribadi yang disengaja oleh wartawan atau redaksi tertentu.

Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kemerdekaan pers dengan kebutuhan menjaga ketertiban hukum dan hak-hak masyarakat.

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pidana pers juga sebaiknya memperhatikan mekanisme non-penal yang sudah tersedia. Dalam Undang-Undang Pers, penyelesaian sengketa pemberitaan diutamakan melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Mekanisme ini menunjukkan bahwa jalur pidana seharusnya bukan pilihan utama, melainkan jalan terakhir (ultimum remedium). Dengan kata lain, jika terdapat perselisihan antara pihak yang merasa dirugikan dengan media, maka langkah pertama adalah melalui klarifikasi atau hak jawab di media bersangkutan. Apabila tidak ada penyelesaian, maka Dewan Pers sebagai lembaga independen dapat berperan menyelesaikan sengketa tersebut.

Pidana baru dapat digunakan jika media menolak mekanisme tersebut dan dengan nyata terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap hukum pidana.⁸⁵

Namun, agar kebebasan pers tetap terjamin, bentuk pertanggungjawaban pidana pers harus dibedakan antara pemberitaan yang dilakukan untuk kepentingan umum dan pemberitaan yang murni ditujukan untuk menyerang kehormatan individu. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum dapat menjadi alasan pembenar.⁸⁶ Misalnya, pemberitaan mengenai dugaan korupsi pejabat publik yang didasarkan pada data dan hasil investigasi jurnalistik adalah tindakan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini, meskipun pihak yang diberitakan merasa nama baiknya tercemar, jurnalis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pemberitaan tersebut dilakukan untuk kepentingan publik.

Bentuk pertanggungjawaban pidana pers yang ideal juga seharusnya memasukkan unsur itikad baik (good faith). Pers yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi fakta, serta memberi ruang bagi hak jawab, harus dipandang bertindak dengan itikad baik. Sebaliknya, jika media sengaja menyebarkan berita bohong, manipulatif, atau hanya untuk kepentingan komersial tanpa mempertimbangkan akibat hukum, maka pertanggungjawaban pidana

⁸⁵ Andi Hamzah, 2006, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 67.

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 102.

dapat dibebankan.⁸⁷ Dengan demikian, ukuran pertanggungjawaban pidana tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya kerugian, melainkan juga pada motif, niat, dan cara kerja jurnalistik yang dilakukan.

Dari perspektif teori hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana pers yang lebih sesuai adalah pertanggungjawaban terbatas (limited liability). Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum pidana memiliki karakter ultimum remedium, yakni hanya boleh digunakan sebagai sarana terakhir apabila instrumen hukum lain, seperti hukum perdata atau mekanisme etik jurnalistik, tidak mampu menyelesaikan persoalan. Dengan demikian, pidana tidak boleh diberlakukan secara luas terhadap semua bentuk pemberitaan yang menimbulkan sengketa, karena hal tersebut akan berpotensi mengekang kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi.

Prinsip pertanggungjawaban terbatas ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur-unsur kesalahan yang ketat, di antaranya:

a. Adanya niat jahat (mens rea)

Misalnya ketika jurnalis atau institusi pers secara sadar dan sengaja menyebarkan berita bohong atau fitnah untuk merugikan pihak tertentu. Dalam hal ini, publikasi bukan lagi sekadar kelalaian profesi, melainkan tindakan yang disengaja dengan tujuan merugikan.

⁸⁷ Oemar Seno Adji, 1981, *Delik Pers*, Erlangga, Jakarta, hlm. 41.

b. Adanya kelalaian berat (culpa lata)

Yakni kondisi ketika pers lalai menjalankan kewajiban profesionalnya, seperti tidak melakukan verifikasi sama sekali terhadap sumber berita yang tidak kredibel, padahal secara etik dan profesional hal itu merupakan kewajiban dasar jurnalisme. Kelalaian semacam ini menunjukkan sikap tidak hati-hati yang melampaui standar profesi dan dapat menimbulkan kerugian serius bagi pihak lain.⁸⁸

Dengan menetapkan syarat-syarat ketat ini, hukum pidana tidak dijadikan sebagai alat pembungkam kritik yang justru melemahkan fungsi kontrol sosial pers. Sebaliknya, hukum pidana berfungsi sebagai sarana proteksi untuk melindungi kepentingan hukum yang benar-benar dilanggar, seperti hak atas nama baik, ketertiban umum, atau perlindungan terhadap kelompok rentan dari ujaran kebencian.

Dalam konteks teori hukum pidana, pendekatan ini dapat dijelaskan melalui:

a. Asas subsidiaritas

Pidana hanya dijatuhkan bila instrumen hukum lain tidak memadai.

b. Asas proporsionalitas

Pidana hanya dijatuhkan bila sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 34.

c. Asas legalitas

Pidana hanya dapat diterapkan jika memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan tafsir subjektif semata.

Oleh karena itu, model pertanggungjawaban terbatas ini memberikan keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama penting, yakni:

- a. Perlindungan terhadap kebebasan pers agar tetap menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan kontrol sosial tanpa rasa takut dikriminalisasi.
- b. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar tidak dirugikan oleh penyalahgunaan kebebasan pers, baik dalam bentuk penyebaran hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian.

Dengan kerangka demikian, hukum pidana berperan secara selektif dan proporsional dalam ranah pers, sehingga kemerdekaan pers tetap terjamin tetapi tidak lepas dari tanggung jawab hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan pers, penting ditegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pers sebaiknya disertai perlindungan hukum positif bagi jurnalis. Perlindungan ini dapat berupa penguatan kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki

otoritas menyatakan suatu kasus layak diproses pidana atau tidak.⁸⁹ Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak bisa serta-merta memproses jurnalis, melainkan harus menunggu rekomendasi dari Dewan Pers. Mekanisme ini akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap individu dari pencemaran nama baik, dengan perlindungan terhadap jurnalis dari kriminalisasi.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya, bentuk pertanggungjawaban pidana pers di Indonesia masih relatif berat. Di banyak negara, penyelesaian sengketa pers lebih banyak ditempuh melalui jalur perdata atau mekanisme etik, bukan jalur pidana.⁹⁰ Oleh karena itu, reformasi hukum pidana di Indonesia sebaiknya mengarah pada pembatasan penggunaan sanksi pidana, sehingga hanya berlaku pada kasus-kasus ekstrem yang benar-benar merugikan kepentingan hukum secara serius, seperti penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, ujaran kebencian yang memicu konflik, atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan motif jahat.⁹¹

Dengan konstruksi seperti itu, maka kebebasan pers tetap terjamin karena jurnalis tidak hidup dalam bayang-bayang kriminalisasi, sementara di sisi lain, pertanggungjawaban pers tetap ada agar media tidak sewenang-wenang menyalahgunakan kebebasan tersebut.

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kejahatan dan Tindak Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, hlm. 56.

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 88.

⁹¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Pidana Khusus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

Pertanggungjawaban pidana pers yang berimbang akan menciptakan iklim pers yang sehat, profesional, dan akuntabel.⁹²

Dalam perspektif Islam, prinsip pertanggungjawaban dalam penyampaian informasi sangat ditekankan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum disebarkan kepada publik. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hujurāt ayat 6:

مَنْ أُوِّدَ أَنْ يَأْتِيَهُ فَاسِقٌ بِبَيِّنَةٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ يَائِسِينَ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan cermat agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu"*⁹³

Ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan informasi harus diiringi dengan prinsip kehati-hatian dan verifikasi fakta. Dalam konteks pers, pesan ini sejalan dengan kewajiban wartawan untuk menegakkan kode etik jurnalistik, yaitu menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Selain itu, Rasulullah Saw. juga memperingatkan bahaya menyebarkan informasi tanpa seleksi. Beliau bersabda:

مَا سَمِعَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ □ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(HR. Muslim no. 5 dalam Muqaddimah Shahih Muslim).

⁹² Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 57.

⁹³ QS. Al-Hujurāt (49): 6, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Artinya : "Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar." ⁹⁴

Hadis ini menekankan bahwa tidak semua informasi layak disebarkan. Dalam konteks kebebasan pers, hadis ini memberi pedoman agar pers tidak menjadi corong berita bohong atau fitnah, melainkan selektif dan bertanggung jawab dalam setiap publikasi.

Analisis dari penulis Adalah bahwa Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers harus dilihat sebagai mekanisme pengamanan terhadap kualitas informasi publik tanpa menghilangkan hak fundamental atas kebebasan berekspresi. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memungkinkan kritik, kontrol sosial, dan transparansi terhadap penyelenggaraan negara, sehingga pembatasannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Dalam konteks itu, pertanggungjawaban pidana tidak boleh diarahkan pada penghukuman terhadap aktivitas jurnalistik yang dilakukan dengan itikad baik, melainkan hanya dapat dikenakan pada tindakan yang secara nyata melampaui standar etik dan mengakibatkan kerugian hukum yang serius, seperti penyebaran berita bohong dengan niat jahat, pencemaran nama baik yang dilakukan di luar koridor jurnalistik, atau pelanggaran terhadap hak privasi yang tidak memiliki kepentingan publik. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa UU Pers harus menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa pers sebelum

⁹⁴ Muslim, Imam, *Shahih Muslim* : 5, Islamic Library, Arab, t.t. Diakses 28 September 2025.

menggunakan ketentuan pidana umum, sehingga kriminalisasi terhadap produk jurnalistik hanya menjadi opsi terakhir.

Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana tetap dibutuhkan untuk menjaga agar kebebasan pers tidak berkembang menjadi kebebasan absolut yang mengabaikan norma hukum dan etika profesi. Dalam hal terjadi penyimpangan serius, pidana dapat diberlakukan melalui model pertanggungjawaban berlapis (*layered liability*) yang tetap menempatkan Dewan Pers sebagai lembaga pertama yang menilai apakah suatu publikasi merupakan produk jurnalistik atau bukan. Pendekatan ini memastikan bahwa wartawan yang bekerja secara profesional memperoleh perlindungan, sementara oknum yang menyalahgunakan label “pers” untuk melakukan tindak pidana tetap dapat diproses tanpa mengancam kebebasan pers secara keseluruhan. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dapat terjaga melalui kombinasi antara mekanisme etik Dewan Pers, instrumen administratif, serta intervensi pidana yang proporsional dan berbasis pada kepentingan hukum yang jelas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana pers dalam KUHP Baru membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia. Meskipun KUHP Baru berupaya memperbaiki sistem hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, beberapa pasalnya seperti yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyiaran berita bohong masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap aktivitas jurnalistik apabila diterapkan tanpa memperhatikan prinsip *lex specialis* dari UU Pers. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan jaminan kebebasan berekspresi harus dijaga melalui penerapan asas *ultimum remedium* dan konsultasi wajib dengan Dewan Pers sebelum proses pidana dilakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pers seharusnya ditempatkan dalam kerangka hukum yang proporsional dan berkeadilan, agar kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi tetap terlindungi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik. Bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa UU Pers sebagai aturan khusus harus diutamakan dibandingkan KUHP sebagai aturan umum dalam setiap

perkara yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Asas ini memastikan bahwa dugaan pelanggaran dalam pemberitaan tidak boleh langsung diproses sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP, melainkan harus terlebih dahulu melalui mekanisme etik, korektif, dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam UU Pers. Dengan demikian, keberlakuan asas *lex specialis* menjadi dasar yuridis utama untuk melindungi wartawan dan media dari potensi kriminalisasi, sekaligus menjaga agar penyelesaian sengketa pers tetap berada dalam jalur yang proporsional, profesional, dan sesuai dengan fungsi demokratis pers dalam sistem hukum Indonesia.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana pers yang ideal adalah pertanggungjawaban yang bersifat terbatas dan proporsional, dengan mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus menjamin tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kebebasan tersebut. Sistem pertanggungjawaban ganda, yakni pertanggungjawaban utama pada korporasi pers dan pertanggungjawaban individu bagi wartawan yang terbukti memiliki kesalahan personal, merupakan bentuk keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu. Penerapan asas ultimum remedium menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir, sementara penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Dengan demikian, hukum pidana tidak digunakan sebagai alat pembungkam kritik, melainkan sebagai sarana menjaga profesionalitas dan akuntabilitas pers. Prinsip kehati-hatian dan verifikasi sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam

turut memperkuat pandangan bahwa kebebasan menyampaikan informasi harus disertai dengan tanggung jawab moral dan hukum, agar kebebasan pers di Indonesia dapat berjalan secara sehat, adil, dan beretika.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan harmonisasi hukum antara KUHP Baru, UU Pers, dan UU ITE melalui revisi regulasi, judicial review, maupun pedoman implementasi yang mengikat aparat penegak hukum, dengan menegakkan asas *lex specialis derogat legi generali* sehingga UU Pers diutamakan dalam penyelesaian sengketa pemberitaan. Mekanisme non-pidana berupa hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers harus diperkuat sebagai jalur utama, sementara jalur pidana hanya ditempuh pada kasus serius yang disengaja. Aparat penegak hukum dituntut menyeimbangkan perlindungan martabat individu dengan jaminan kebebasan pers, sedangkan insan pers perlu meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik agar kebebasan pers dapat dijalankan secara bertanggung jawab, akuntabel, dan selaras dengan nilai demokrasi, hukum positif, serta prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dalam hukum Islam.
2. Untuk menjamin kebebasan pers sekaligus mencegah penyalahgunaan, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara KUHP Baru, UU Pers, dan UU ITE dengan menegakkan asas *lex specialis derogat legi generali*

sehingga UU Pers menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa pemberitaan. Mekanisme penyelesaian non-pidana melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers harus diperkuat dan dijadikan prasyarat sebelum masuk ke ranah pidana, sementara hukum pidana hanya digunakan secara selektif sebagai ultimum remedium. Di sisi lain, perusahaan pers dan wartawan wajib meningkatkan profesionalisme, akurasi, dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik agar produk jurnalistik tetap akuntabel, berimbang, dan tidak melanggar martabat individu. Dengan demikian, kebebasan pers tetap terlindungi, tetapi tetap dijalankan secara bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip demokrasi serta nilai hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. ALQUR'AN

Q.S. Al – Hujurat

B. Buku

Adinegoro, 1961, Publistik dan Djurnalistik, Gunung Agung, Jakarta, hlm.60

Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Hlm 22

Andi Hamzah, 2006, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 67.

Anwar, Syamsul, 2018, *Tindak Pidana Penghinaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 23.

Arifin, 1992, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*, Sejahtera, Jakarta, hlm.16

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 10.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Press, 2010), hlm. 88.

Bungin, Burhanm, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008. Hlm. 45.

Dewan Pers, 2022, *Pedoman Penanganan Pengaduan dan Sengketa Pers*, Jakarta, hlm.12.

Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 75

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 102

- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11
- Harahap, M. Yahya, 2019, *Tindak Pidana Penghinaan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 21.
- Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Hlm 42.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Demokrasi dan Kebebasan Pers di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 47.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Koesparmono Irsan, 2005, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Hlm 113
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Pidana Khusus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.
- M. Solly Lubis, 1984, *Hak Asasi Menurut UUD 1945*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 4.
- Martiman Prodjoamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 22.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*, Hlm 17
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 34.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Islamic Library, Arab, t.t. Diakses 28 September 2025.
- Oemar Seno Adji, 1981, *Delik Pers*, Erlangga, Jakarta, hlm. 41.
- Philip Alston & Ryan Goodman, 2013, *International Human Rights*, Oxford: OUP, hlm. 302.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2012. hlm. 141.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 45.

- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hal. 11.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 44.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 32.
- Santoso, Bambang, 2020, *Kajian Hukum atas Tindak Pidana Penghinaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 67.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 88.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 13-14.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010. Hlm. 53.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm. 56.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 45.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 71.
- _____, 2012, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 65.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kejahatan dan Tindak Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, hlm. 56.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, Hlm 34
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, 2018. hlm, 215.
- Syafriadi, 2018, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm.103
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 57.

Todung Mulya Lubis, 2018, *Kebebasan Pers dan Negara Hukum*, Jakarta, Gramedia, hlm. 75.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 102.

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm 98

Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 107.

C. JURNAL

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.5, No.2, 2020, Hlm.13

Ikhwan Nasution, Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi, *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah* Vol. 1 No. 1, 2023. Hlm. 90-107

Riswansyah Muhsin, Implementasi Fungsi Kontrol Pers Terhadap Pemerintahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, *Al-Ishlah*, Vol.21 No.1 Mei 2019. Hlm.1.

Rizky Pratama, Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhanas RI* Vol. 10, No. 4, 2024. Hlm.53.

Supian Hadi, Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 05, No. 09, 2022. Hlm. 658

Voges SO, Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Hukum Pers Indonesia, *LEX Soc*, Vol.5 No.2, 2015. Hlm.34

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

